

Studi Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Memperdagangkan Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Najwa Jasmine Kirana¹, Toni², Rio Armanda Agustian³

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

[jaminekrn28@gmail.com](mailto:jasminekrn28@gmail.com)

ABSTRACT

Products that do not match the composition information, is a product that is in the product label that is not in accordance with the content of the content that should be, for example the data manipulation and / or information. The purpose of this study to analyze and know the right criminal law and accurating the right criminal sanctions in the case of trading products that do not match the composition information. The research method used is normative juridical research, while the approach used is the approach of legislation. The results of this study show that each rule of regulation of criminal acts has their weaknesses and excess, so that the ratio of law between the two. So the basis of legal certainty of the principle of legality, the right criminal law in the object of this research is the trade law in Article 108. And in accordance with the right criminal sanction in this case by using the legal comparison between consumer protection laws with trade laws. So the right criminal sanction to be given in deeds of trading products that do not match the composition information of trade law in Article 108. The conclusion is from the object of this research the proper criminal law with the two rules of regulation of the criminal actions reinforced by the Concursus idealist theory in the Criminal Code of Article 63 paragraph (2) of the trade law, and so do the criminal law in the object of the research.

Keywords: Regulation Comparisons, Application of Criminal Law, Criminal Offering Criminal Sanctions

ABSTRAK

Produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi, merupakan sebuah produk yang dalam label produk tersebut keterangannya tidak sesuai dengan isi kandungan yang seharusnya, contohnya manipulasi data dan/atau informasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui hukum pidana yang tepat dan penjatuhan sanksi pidana yang tepat dalam kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing aturan regulasi tindak pidana memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga perlu perbandingan hukum diantara keduanya. Maka dengan dasar kepastian hukum asas legalitas, hukum pidana yang tepat dalam objek penelitian ini yaitu Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 108 dan penjatuhan sanksi pidana yang tepat dalam kasus ini dengan menggunakan perbandingan hukum antar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Perdagangan. Sehingga sanksi pidana yang tepat untuk diberikan dalam perbuatan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi yaitu Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 108. Kesimpulannya adalah dari objek penelitian ini hukum pidana yang tepat dengan dua aturan regulasi tindak pidana yang diperkuat dengan

teori concursus idealis dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yaitu Undang-Undang Perdagangan, dan begitu pula dengan penjatuhan sanksi pidana dalam objek penelitian tersebut.

Kata Kunci: Perbandingan Regulasi, Penerapan Hukum Pidana, Penjatuhan Sanksi Pidana

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu hal yang menjadi sebuah pedoman dalam sebuah kehidupan yang mengatur antar individu. Terkhususnya, dalam sistem negara yang mengatur mencakup terkait hak dan kewajiban setiap individu.¹ Pendekatan Hukum terhadap suatu masalah dapat mengalami perbedaan antar Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bergantung kepada inti pokok dalam suatu permasalahan. tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam suatu masalah dapat diatur dalam dua aturan hukum yang berbeda, hal ini tentu memicu kemampuan analisis individu untuk menentukan aturan hukum yang sesuai dalam sebuah masalah tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya perbandingan regulasi hukum yang tepat, agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya menganut prinsip negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua istilah yakni, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara menjalankan segala urusannya dengan mengoperasikan hukum sebagai sarannya. Maka dari itu, kehidupan bernegara harus sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.² Salah satu hal yang perlu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni, mengenai informasi sebuah produk yang diperdagangkan. Karena, hal ini berdampak kepada perlindungan konsumen yang telah membeli atau memakai sebuah produk tersebut. Keberadaan hukum tersebut yang akan mengatur mengenai batasan-batasan terhadap sesuatu yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga mendapat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.³

Indonesia merupakan Negara yang agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi Masyarakat Indonesia dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu hasil Sumber Daya Alam di Indonesia adalah kelapa sawit, yang menjadi bahan baku utama untuk minyak goreng.⁴ Minyak goreng merupakan minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan dan yang memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak. Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar utama yang paling sering digunakan oleh Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut BPS, di Indonesia minyak goreng yang paling banyak digunakan adalah minyak sawit, karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit, maka minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaannya. Menurut data Kementerian Perindustrian

¹ Axel Imanuel Tania, Jennifer Almelia Lim, Suhan Chae, Thalia Jamia Kuang, *Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan Tiongkok*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol 1, No.6, 2024, hlm 327.

² Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019*, Jurnal Rectum, Vol.5, No 1, 2023, hlm 996.

³ *Ibid*, hlm 996.

⁴ La Ode Yogi Pradana, Danang Purbasetya, Aulia Yaritsunal Firdaus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 4, No. 11, 2022, hlm 112.

(Kemenperri) konsumsi minyak sawit di Indonesia terus meningkat, dari 13,4 juta ton pada tahun 2018, 17,3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 20,9 juta pada tahun 2022.⁵

Persoalan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini salah satunya adalah masalah kelangkaan dan bahan pangan, salah satunya yaitu minyak goreng. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi Masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokok semakin berkurang. Salah satu dampak negatif dengan adanya kelangkaan bahan pangan atau minyak goreng ini, yaitu adanya oknum pelaku usaha yang menjual minyak goreng dengan cara memanipulasi data dan/atau informasi komposisi dalam isi minyak goreng tersebut, yang berarti tindakan manipulasi data atau informasi tersebut yaitu penggelapan takaran minyak goreng yang sebenarnya, dengan mengurangi isinya atau menggunakan satuan ukuran yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam label produk minyak goreng tersebut. Hal ini terjadi dalam sebuah kasus dari PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang Sentra Bizhub, Jawa Barat, yaitu mereka melakukan sebuah pengurangan volume Minyakita dan juga minyak goreng yang dikemas tidak sesuai dengan label dan bukan berasal dari kuota *Domestic Market Obligation* (DMO). Dalam inpeksi tersebut, tim pengawasan menemukan PT AEGA mengemas Minyakita dengan volume yang lebih kecil dari takaran yang seharusnya, yaitu dalam botol atau label 1 liter, tetapi setelah diukur isinya hanya terbukti 800, 2 mililiter.⁶ Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2024 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan adalah merek dagang untuk minyak sawit Kemasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Minyak ini termasuk dalam kategori minyak goreng rakyat (MGR) yang dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Minyakita ini hadir sebagai sebuah solusi dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi Masyarakat, terutama setelah lonjakan harga pada awal tahun 2022.⁷

Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan minyak goreng tetap tersedia di pasaran, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Untuk mencapai tujuan tersebut distribusi minyakita dibatasi oleh jalur tertentu, seperti pasar tradisional dan ritel khusus guna memastikan produk ini tepat sasaran dan tidak menjadi objek spekulasi harga.⁸ Tetapi program ini tidak bertujuan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh pemerintah. Yaitu banyak pelaku usaha yang memanfaatkan momen ini dengan menjual minyak tersebut dengan takaran yang tidak sesuai serta dengan harga yang tidak seimbang. Hal ini terjadi karena para produsen atau pelaku usaha ingin menjual lebih banyak dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.⁹ Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa ada hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dalam manipulasi informasi komposisi terkait dengan takaran dalam sebuah produk minyak goreng, yaitu berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai hak konsumen pada angka 1 dan 2 yakni : Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen juga berhak atas informasi yang benar,

⁵ Badan Pusat Statistik, *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023*, Vol. 6, BPS Jakarta, 2023, hlm 20.

⁶ <https://www.cnbindonesia.com>, *Fakta-Fakta dan Penjelasan Lengkap Mendag Soal Kasus Minyakita Disunat*, diakses pada tanggal 23 April 2025.

⁷ <https://prolegal.id>, *Kasus Minyakita, Begini Hak konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal*, diakses pada tanggal 25 April 2025.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁰ Serta hal ini juga menyebabkan hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan ini tentunya sudah pasti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan konsumen.

Maka dari itu, informasi yang tepat dan sesuai dalam komposisi pada produk diwajibkan untuk dicantumkan pada label produk tersebut, agar tidak merugikan konsumen sebagai pengguna. Produk yang sesuai dengan informasi komposisi memiliki informasi yang rinci, yaitu memiliki kandungan utama antara lain ; asam lemak yang tersusun dari asam lemak jenuh (*saturated fatty acids*) seperti asam plamitat, asam stearate, dan lemak tak jenuh (*unsaturated fatty acids*), seperti asam oleat (omega 9), dan asam linoleate (omega 6). Atau komposisi utamanya yaitu *trigliserida* berasal dari minyak kelapa sawit, yang telah melalui proses *fraksinasi* dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.¹¹ Dan sebuah produk dapat dikatakan tidak sesuai dengan informasi komposisi apabila, produk tersebut mencantumkan komposisi, ukuran atau berat bersih atau takaran serta timbangan yang tidak sesuai dengan isi dalam produk tersebut dan menyesatkan penggunaannya,serta mengandung bahan yang berbahaya.

Kasus ini memiliki dua pandangan regulasi yang mengatur mengenai informasi yang sesuai dengan komposisi dalam sebuah produk. Yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kedua aturan ini memiliki perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kasus manipulasi data dan/atau informasi komposisi ini melanggar Pasal 8 yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, terkhususnya dalam huruf (b) yang berbunyi, “*tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut*”. Dan juga melanggar Pasal 8 huruf (c) yang berbunyi, “*tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya*”. Serta Pasal 8 huruf (e) yang berbunyi “*tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut*”. Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, tentunya kasus manipulasi data dan/atau informasi komposisi ini melanggar hukum. Karena, melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Yaitu dalam segi komposisi pada kandungan yang tidak sesuai dengan informasi tertera pada label serta, ukuran berat bersih yang dilebih-lebihkan. Selain itu juga, tidak sesuai dengan takaran, ukuran, serta timbangan yang sebenarnya pada label produk tersebut. Dan juga, tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahannya antara isi sebenarnya dalam produk tersebut dengan keterangan yang tertera dalam label produk tersebut. Tentunya kasus ini juga melanggar ketentuan pidana, yaitu yang tertera dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “*Pelaku Usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), pasal 18 dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

¹⁰ Adam Reski Oskar, *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024, hlm 1

¹¹ Badan Standarisasi Nasional, *Minyak Goreng Sawit SNI 7709 2019*, SNI 7709: 2019, BSN, Jakarta, hlm 1.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan kasus *overclaim* melanggar pasal 30 ayat (2) yang berbunyi, “*Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok/barang penting*”. Dan untuk kasus ini tentunya melanggar apa yang disebutkan dalam pasal tersebut yaitu mengenai manipulasi data atau informasi terkait kandungan, ukuran, dan berat bersih dalam suatu produk. Dan juga kasus ini melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, yaitu dalam pasal 108 yang berbunyi, “*Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.

Dengan memiliki dua regulasi yang mengatur mengenai suatu kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi yang dalam hal ini, contoh kasusnya adalah manipulasi data dan/atau informasi atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi. Maka diharapkan untuk melakukan sebuah perbandingan hukum untuk mengatasi atau menangani permasalahan hukum terhadap kasus *overclaim* ini yang melanggar kedua regulasi tersebut. Agar tidak terjadi isu hukum di dalamnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹². Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah sebuah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri yang artian nya luas. Penelitian normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undang yang mana menggunakan Undang-undang untuk menelaah kasus hukum yang akan ditangani. Pengumpulan bahan penelitian ini Dalam melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum pidana terhadap seseorang yang memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi *documenter*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Terhadap Kasus Memperdagangkan Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi dan Komposisi.

Menurut **Moeljanto**, Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹⁴ Sehingga perbuatan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi ini merupakan sebuah tindak pidana. Dikarenakan perbuatan yang dilarang oleh suatu

¹² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, 2015, hlm 65.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 101.

¹⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan, hlm 95

aturan hukum yang larangannya disertai dengan ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Pengertiannya antara lain:¹⁵

1. Unsur Subyektif, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Contohnya Kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan Kesalahan (*Schuld*).
2. Unsur Objektif, merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Atau unsur-unsur yang melekat pada keadaan-keadaan. Contohnya perbuatan manusia, suatu akibat, dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan objek penelitian ini unsur-unsur perbuatan tersebut terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu dari kemampuan bertanggung jawabnya yang dalam hal ini dapat kita lihat dari dalam diri pelaku usaha yang telah memahami akibat dari perbuatannya tersebut dan juga pelaku tersebut tidak dibawah umur atau cakap hukum serta tidak gila atau tidak memiliki gangguan jiwa. Dan juga kesalahan yang dimaksud adalah bahwa pelaku usaha tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut yang hal ini dapat kita lihat dari adanya ketentuan Undang-Undang yang melanggar terkait perbuatan tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e. Sedangkan dalam Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 30 ayat (2). Jika ditinjau dari objek penelitian ini unsur-unsur perbuatan dari para pelaku usaha yang telah memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi ini telah memenuhi unsur-unsur objektif ini. Karena merupakan perbuatan manusia yang aktif yakni para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak sesuai informasi komposisi tersebut, dan juga mengetahui akibat dari perbuatan itu yakni merugikan manusia atau para konsumen dan keadaan yang akan terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan yaitu melanggar ketentuan hukum dan merugikan orang banyak. Hal ini juga diakibatkan kurangnya penegakan hukum yang efektif dalam beberapa kasus, Lembaga pengawasan dan penerapan regulasi hukum pidana yang kurang efektif dalam menindak pelaku usaha yang melanggar peraturan akibatnya pelaku usaha secara terus menggunakan klaim yang berlebihan.

Tujuan dengan adanya perlindungan konsumen adalah untuk memproteksi konsumen, meningkatkan kemampuan dan kesadaran konsumen, mencegah melampaui batas negatif dalam pemberian barang dan jasa, memberikan pemberdayaan konsumen dan menuntut hak mereka sebagai konsumen, dan memberikan akses mudah terhadap informasi tentang perlindungan konsumen yang berguna.¹⁶ Adapun asas-asas dari perlindungan konsumen, yaitu:¹⁷

1. Asas Manfaat, yaitu Upaya untuk melindungi konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan seluruh pelaku usaha.
2. Asas Keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, yaitu menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara material dan spiritual.

¹⁵ Rony Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 163-168.

¹⁶ Rifky Pratama Arief, *Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, Hal 4955

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 74

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi.
5. Asas Kepastian Hukum, yaitu pelaku dan konsumen harus tunduk pada hukum dan memperoleh keadilan yuridis dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya pengertian asas-asas dalam perlindungan konsumen diharapkan agar pelaku usaha dapat lebih mengerti dan berhati-hati dalam melakukan sebuah produksi atau menghasilkan barang dan memperdagangkannya. Namun, faktanya masih banyak sekali oknum-oknum pelaku usaha yang tetap tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut.¹⁸

Pelaku usaha yang telah dengan sadar melakukan perbuatan yang merugikan konsumen salah satunya adalah dengan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi tentu harus memiliki tanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai ini dapat ditinjau dari dua regulasi yang berbeda yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang dalam hal ini memerlukan suatu perbandingan hukum untuk menganalisis sebuah kasus tersebut.

Menurut **Rudolf B. Schlesinger**, Perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat hukum atau asas-asas hukum, juga bukan sebuah cabang hukum, melainkan merupakan suatu Teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menghadapi unsur hukum asing dalam sebuah masalah hukum.¹⁹ Maka dari itu, dalam penelitian ini diperlukan pendekatan perbandingan hukum antara dua regulasi dalam menentukan sanksi pidana sebuah permasalahan hukum yaitu memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi.²⁰ Jika dilihat dari ketentuan menimbang filosofis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lingkup pembahasan yaitu Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, jika dilihat dari ketentuan menimbang filosofis yaitu lingkup pembahasan bahwa Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e. Bunyi dari setiap Pasal 8 dimulai dengan Pasal ayat (1) huruf b Maksud dari unsur pasal ini yaitu, Pelaku usaha baik yang perorangan atau sebuah badan usaha baik itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

²⁰ Herniwati, *Perbandingan Hukum Pidana Wajah Hukum Pidana Beberapa Negara*, Zahir Publishingmg Yogyakarta, 2021, hlm 19

badan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam bidang ekonomi dilarang untuk memproduksi yaitu menghasilkan sebuah barang dan/atau jasa yang kemudian akan diperdagangkan yaitu sebuah produk yang tidak sesuai dengan berat bersih atau *netto*, serta jumlah yang telah dihitung dan tertera dalam informasi label atau etiket suatu produk. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, maksud dari unsur pasal ini yaitu pelaku usaha baik yang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan sebuah usaha dalam bidang ekonomi dilarang untuk menghasilkan sebuah barang dan/atau jasa yang kemudian akan diperdagangkan yaitu sebuah produk yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran isinya, serta timbangan berat suatu produk yang jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertera pada label atau etiket produk tersebut. Dan terakhir yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, maksud dari unsur Pasal di atas yaitu pelaku usaha baik itu perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam bidang ekonomi, dilarang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa yang kemudian diperdagangkan yaitu suatu produk yang tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kualitas standarisasi suatu produk, dan tingkat kegunaannya, serta komposisi bahan-bahan yang ada dalam produk tersebut, dan juga tidak sesuai dengan gaya atau mode kemasannya, serta penggunaan tertentu seperti yang dinyatakan dalam informasi pada keterangan label atau etiket pada produk tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam penelitian ini melanggar Pasal 30 ayat (2), maksud dari unsur pasal di atas yaitu pelaku usaha baik itu orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, dilarang melakukan sebuah perbuatan manipulasi data dan/atau informasi terkait dengan barang pokok kehidupan Masyarakat. Untuk penelitian kasus ini maka dapat ditafsirkan bahwa tidak hanya memanipulasi data terkait dengan barang pokok atau barang penting saja, tetapi juga seorang pelaku usaha dilarang untuk memanipulasi data atau informasi dalam komposisi terkait dengan bahan-bahan kandungan suatu produk.

Selanjutnya perbandingan antara Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 108 Undang-Undang Perdagangan, perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkup ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mencakup pada pelaku usaha yang melakukan perbuatan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18. Dan yang akan menjadi objek penelitian yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e. Dalam undang-undang ini hanya menjelaskan unsur-unsur tindak pidana atau unsur-unsur perbuatan secara umumnya saja, jika dikaitkan dengan objek penelitian ini.

Sementara, dalam Undang-Undang Perdagangan lingkup dari ketentuan pidana hanya mencakup dalam Pasal 30 ayat (2) yang dimana dalam Pasal ini membahas terkait dengan Manipulasi data dan/atau informasi terkait barang pokok dan/atau barang penting dan dalam hal ini apabila dikaitkan dengan objek atau fokus penelitian ini yaitu memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi dengan contoh kasus penjualan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran. Maka, pasal ini lebih menjelaskan secara khusus dikarenakan dalam Pasal ini menyebutkan barang pokok dan/atau barang penting.

Kasus dalam penelitian ini, maka lebih tepat undang-undang yang akan diberlakukan adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dikarenakan dalam pasal ini lebih menjelaskan secara khusus dan jelas terkait dengan unsur-unsur perbuatan apa saja yang dilanggar dan adanya unsur objektif dalam pasal ini yaitu menyangkut dalam Barang Pokok dan/atau Barang penting dalam hal ini yaitu Minyakita. Diperkuat kembali dengan argumen hukum dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang mengantar tentang perbarengan hukum atau *concursum idealis*, yang berbunyi “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan” ini juga merupakan bunyi dari asas *lex specialis derogate lex generalis*. Maka dari itu, penerapan hukum pidana dalam kasus ini adalah Undang-Undang Perdagangan Pasal 108.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur dan mengingatkan kepada pelaku usaha yang berkaitan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang harus dilakukan dalam menjalankan usahanya. Kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya pengaturan terhadap kewajiban bagi pelaku usaha atas konsumen ini, memiliki harapan yang besar agar pelaku usaha memenuhi kewajibannya dalam menghasilkan, mengedarkan, serta memperdagangkan barang yang tidak merugikan konsumen. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi tidak termasuk dalam ketentuan kewajiban pelaku usaha yang terpenuhi.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Tepat Bagi Pelaku Usaha Yang Telah Memperdagangkan Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi.

Tingginya minat permintaan terhadap suatu barang atau sebuah produk yang sedang ramai atau dimininati oleh Masyarakat sekarang ini, membuat para produsen untuk berlomba-lomba untuk terus menghasilkan suatu barang atau produk yang bisa membuat para Masyarakat atau konsumen menjadi tertarik untuk membeli dan mengkonsumsinya. Sehingga para pelaku usaha sering kali melanggar peraturan yang telah ada atau tidak menghiraukan efek samping dari beberapa hal yang berbahaya untuk tidak dilakukan. Tindakan pelaku usaha ini memberikan kerugian kepada konsumen atau mengganggu Pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran pidana terhadap memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi yang ditemukan dalam Masyarakat dan dirasakan oleh konsumen, yaitu:²¹

1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
2. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
3. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label.
4. Manipulasi data dan/atau informasi komposisi produk.

²¹ Rizky Nurlaili, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Pada Kemasan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 62

Dengan beberapa bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang terjadi dalam dunia pelaku usaha dan konsumen, tentunya harus memiliki tanggung jawab dalam perbuatan yang telah dilanggar tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melalui hukum pidana. Dalam hukum pidana dalam menentukan hukumannya atau bentuk tanggung jawabnya, didasarkan dengan Asas Legalitas. Asas Legalitas merupakan suatu asas yang dipandang sebagai asas penting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai *babon*, atau induknya hukum pidana. Dalam pengaturannya asas legalitas diatur dalam Buku 1 (satu) KUHP tentang ketentuan umum.²² Dengan ketentuan bahwa asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan (*lex specialist derogat lex generalis*).²³ Dari uraian-uraian tentang makna dari asas legalitas di simpulkan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dipidana apabila telah diatur dalam undang-undang terdahulu.²⁴

Dari topik penelitian ini atau objek penelitian di sini, dasar kepastian hukum asas legalitas nya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. dalam kedua undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa perbuatan ini dilarang, seperti perbuatan:²⁵

1. Memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi;
2. Manipulasi data informasi komposisi.

Dalam undang-undang ini dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan tersebut, dengan unsur-unsur perbuatan yang meliputi:

1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
2. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
3. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan produk tersebut.
4. Manipulasi data dan/atau informasi komposisi kandungan dalam produk tersebut.

Dari ketentuan itu jelas jika dilihat dari asas legalitas ada dasar kepastian hukum untuk menyatakan perbuatan tersebut dapat dilarang dan dipidana sebagai ancaman pidana masing-masing. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Undang-Undang Perdagangan dengan pidana penjara 4 (empat) dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa apabila asas legalitas dihubungkan dengan objek penelitian ini, maka penerapan hukum pidana harus dapat memperkuat adanya kepastian hukum dalam kasus tersebut yaitu antara dua peraturan perundang-undangan tersebut. Dan juga dapat menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, agar pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dalam perbuatan tersebut juga dapat memenuhi haknya untuk

²² Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, 2017, hal 12.

²³ *Ibid*

²⁴ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, 78.

²⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm 23.

mendapatkan keadilan dan memberikan kejujuran. Selain itu juga tujuan dari asas legalitas ini juga untuk mengefektifkan *deterrent function* dari sanksi pidana, yaitu efek jera kepada pelaku usaha dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Serta agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan hukum pidana, dan memperkokoh penerapan “*the rule of law*” yaitu, prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum.²⁶

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi yaitu Manipulasi data dan/atau informasi, karena manipulasi data dan/atau informasi merupakan perbuatan yang melakukan penggelapan, penyelewengan dan berbuat curang terhadap informasi komposisi dalam suatu produk yang berkaitan dengan isi bersi, takaran, timbangan, dll.

Salah satu contoh perbuatan dalam objek penelitian ini yaitu pada kasus minyak goreng Minyakita, yang dalam hal ini informasi komposisi dalam label tersebut tidak sesuai dengan isi takaran atau berat bersih produk tersebut. Dalam produk tersebut memberikan informasi bahwa isi Minyakita tersebut 1liter, tetapi setelah diukur hanya 750ml saja. Salah satu faktor penyebab terjadinya perbuatan ini yaitu kurangnya regulasi yang ketat dan juga penerapan hukum pidana yang masih kurang dilaksanakan, yang menyebabkan pelaku usaha masih berani untuk memperdagangkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisinya. Dalam kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi atau manipulasi data informasi komposisi ini merupakan sebuah tindak pidana yang dimana harus dikenakan sanksi dalam hukum pidana. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku usaha yang tidak memperdulikan peraturan yang berlaku sehingga tidak menyadari akibat atau konsekuensi hukum atau bisnis yang mungkin terjadi akibat dari memperdagangkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi.

Maka dengan kesimpulan dasar kepastian hukum asas legalitas dalam objek penelitian ini yaitu dari dua ketentuan undang-undang antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 108. Dapat diperkuat lagi penerapan hukum pidana nya dengan menggunakan dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan” ini juga merupakan bunyi dari asas *lex specialis derogate lex generalis*.²⁷ Jika ditinjau dari bunyi pasal tersebut, maka penerapan hukum pidana yang tepat dalam kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 108. Karena dalam Undang-Undang Perdagangan ini lebih khusus mengatur terkait dengan kasus dan objek penelitian tersebut, dan lebih berkaitan antara unsur-unsur perbuatannya dengan unsur-unsur objektifnya, yaitu dalam objek materiil yakni barang pokok atau barang penting. Karena minyak goreng merupakan barang pokok bagi Masyarakat.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁶ <https://hukumonline.com>, *Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

²⁷ Pasal 63 ayat (1) KUHP, tentang Concursus Idealis, hal 37

- a. Dalam penjatuhan sanksi pidana yang tepat terhadap kasus memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi ini, perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur pidana. Sehingga, perlu diberikan sanksi pidana yang tepat agar pelaku usaha yang melakukan hal tersebut mendapatkan efek jera. Dengan melakukan sebuah perbandingan hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dapat kita analisis bahwa lingkup ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 ayat (1) mencakup pada pelaku usaha yang melakukan perbuatan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18. Sedangkan dalam Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 108 hanya mencakup dalam Pasal 30 ayat (2) yang dimana dalam Pasal ini lebih khusus membahas terkait dengan Manipulasi data dan/atau informasi dengan objek Barang Pokok. Maka apabila terjadi kasus seperti objek penelitian ini, ketentuan pidana yang tepat yaitu dari Undang-Undang Perdagangan dengan dipertegas dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) tentang *concursum idealis* atau perbarengan aturan.
- b. Dalam dasar kepastian hukum asas legalitas terdapat dua aturan regulasi tindak pidana dalam objek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 108. Yang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, kelemahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari unsur-unsur Pasal yaitu lingkup bahasan yang diatur dalam pasal tersebut hanya lah secara umum saja, sedangkan untuk Undang-Undang Perdagangan dari unsur-unsur Pasal yaitu kurangnya penjelasan terhadap manipulasi dan/atau informasi komposisi. Untuk kelebihan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dari unsur-unsur Pasal yang diatur sudah spesifik dengan definisi informasi komposisi tersebut, sedangkan Undang-Undang Perdagangan dari unsur-unsur Pasal tersebut lebih khusus menjelaskan tentang unsur objektif. Maka dari itu, regulasi tindak pidana yang tepat dalam objek penelitian ini yaitu Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 108 dengan diperkuat dalam teori *concursum idealis* atau perbarengan aturan dalam KUHP Pasal 63 ayat (2).

2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Upaya memberikan Solusi atas permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perdagangan mengatur tentang ketidakpatuhan terhadap pelaku usaha yang memanipulasi data dan/atau informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108. Jika terjadi kasus yang serupa, pengaturan hukum harus diterapkan agar terjamin kepastian hukum sebagai tujuan dari Asas Legalitas.
- b. Perlu diberikan sanksi pidana agar pelaku usaha yang melakukan perbuatan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi komposisi ini mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Perdagangan, karena unsur-unsur tindak pidana pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa, maka sanksi pidana sesuai dengan undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Aksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Badan Standarisasi Nasional, *Minyak Goreng Sawit SNI 7709 2019*, SNI 7709: 2019, BSN, Jakarta.
- Endang Purwaningsih. (2016). *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hajar M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Herniwati. (2021). *Perbandingan Hukum Pidana Wajah Hukum Pidana Beberapa Negara*. Yogyakarta: Zahir Publishingm.
- H. Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rony Wiyanto. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tunga Esti.

Jurnal:

- Axel Imanuel Tania, Jennifer Almelia Lim, Suhan Chae, Thalia Jamia Kuang. (2024). "Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan Tiongkok" *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik*, 1(6): 327.
- Badan Pusat Statistik. (2023). "Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023". *BPS Jakarta*, 6: 20.
- Vera Wheny Setijawati Soemarwi & Yudith Ridzki. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019". *Jurnal Rectum*, 5(1): 996.
- La Ode Yogi Pradana, Danang Purbasetya, dan Aulia Yaritsunal Firdaus. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng". *Jurnal Lex Suprema*, 4(11): 112.
- Rifky Pratama Arief. (2023). "Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace". *Unes Law Review*, 6(2): 4955.
- Muchamad Iksan. (2017) "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1): 12.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Website:

- <https://hukumonline.com>, *Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

<https://prolegal.id>, *Kasus Minyakita, Begini Hak konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal*, diakses pada tanggal 25 April 2025.

<https://www.cnbindonesia.com>, *Fakta-Fakta dan Penjelasan Lengkap Mendag Soal Kasus Minyakita Disunat*, diakses pada tanggal 23 April 2025.

Skripsi:

Adam Reski Oskar. (2024). *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Rizky Nurlaili. (2018) “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Pada Kemasan”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.